



TATA TERTIB ASRAMA

PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA DI ASRAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

HUBUNGI KAMI




(0633) 21423



mail@iakntarutung.ac.id
www.iakntarutung.ac.id



Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Tarutung
Kampus II : Jalan Raya Tarutung-Siborongborong
Km. 11 Silangkitang, Kec. Sipoholon,
Kab. Tapanuli Utara - Sumatera Utara





SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 281 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN TATA TERtib KEHIDUPAN MAHASISWA DI
ASRAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG,

- Menimbang** : a. bahwa Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung yang tinggal di asrama, dibina dan dikelola oleh Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tarutung;
- b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di Asrama IAKN Tarutung, diperlukan Pedoman Tata Tertib Mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Surat Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung tentang Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang STATUTA IAKN Tarutung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 313).

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya Pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI ASRAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- Kesatu : Mengesahkan dan menetapkan Buku Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung;
- Kedua : Buku Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama IAKN Tarutung diatur sepenuhnya oleh Rektor IAKN Tarutung;
- Ketiga : Seluruh biaya yang diakibatkan oleh Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA IAKN Tarutung, dengan Nomor SP DIPA 025-05.2.552755/2022 Tanggal 17 November 2021;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung
Pada tanggal 17 Maret 2023
REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI
TARUTUNG,



ALBINER SIAGIAN

Tembusan :

1. Ka. Biro AUAK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan Fakultas;
4. Para Ka. Prodi;
5. Para Pejabat Struktural;
6. Para Pejabat Fungsional;
7. Subbag Keuangan dan BMN.



TATA TERTIB ASRAMA

PEDOMAN TATA TERTIB MAHASISWA DI ASRAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

HUBUNGI KAMI




(0633) 21423



mail@iakntarutung.ac.id
www.iakntarutung.ac.id



Kampus I : Jalan Pemuda Ujung No. 17 Tarutung
Kampus II : Jalan Raya Tarutung-Siborongborong
Km. 11 Silangkitang, Kec. Sipoholon,
Kab. Tapanuli Utara - Sumatera Utara





**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
NOMOR 244/1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM PENYUSUN PEDOMAN
TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI ASRAMA
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa Mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung yang tinggal di asrama, dibina dan dikelola IAKN Tarutung;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan di Asrama Kampus IAKN Tarutung, dipandang perlu menyusun Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama IAKN Tarutung;
 - c. bahwa yang namanya tersebut dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Tim Penyusun Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama di Kampus IAKN Tarutung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan melalui Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Tim Penyusun Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama IAKN Tarutung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2018 tentang IAKN Tarutung;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAKN Tarutung;
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2019 Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2018 tentang Statuta IAKN Tarutung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG TENTANG TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN MAHASISWA DI ASRAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG.
- Pertama : Mengangkat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusun Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung Tahun 2022;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarutung

tanggal 28 Juni 2022

REKTOR INSTITUT AGAMA
NEGERI TARUTUNG,



SIAGIAN

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
2. Ka. Biro AUAK;
3. Ketua LPM;
4. Para Pejabat Struktural;
5. PPABP IAKN Tarutung;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I
 SURAT KEPUTUSAN REKTOR
 INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG
 NOMOR 246/1 TAHUN 2022
 TIM PENYUSUN PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN
 MAHASIWA DI ASRAMA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI
 TARUTUNG TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN DALAM	
		DINAS	TIM
1	Prof.Dr.Ir.Albiner Siagian, M.Si	Rektor	Pengarah
2	Dr. Yan Kristianus Kadang, S.E.,M.M.	Kepala Biro AUAK	Penanggung Jawab
3	Dr. Hanna Dewi Aritonang, M.Th.	Wakil Rektor III	Ketua
4	Tib R J Nadeak,M.Pd	Ka.Prodi Pariwisata /Pembina Asrama I	Sekretaris
5	Dr. Robert Juni Tua Sitio, M.Pd.	Wakil Rektor I	Anggota
6	Dr.Elisamark Sitopu,M.Si	Wakil Rektor II	Anggota
7	Hetty Bernatal Sihombing, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama Biro AUAK	Anggota
8	Wensdy Sitindaon,M.Si	Dosen/Pembina Asrama Putra	Anggota
9	Chintya Megaria Situmeang,M.Th	Dosen/Pembina Asrama Putri	Anggota
10	Eesra Tumanggor,SE	Staf Pengadministrasi Warek III	Anggota

Ditetapkan di Tarutung
 Pada tanggal 28 Juni 2022
 REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN
 TARUTUNG,



SIAGIAN 4


LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen

**Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama
Institut Agama Kristen Negeri Tarutung**

Diajukan untuk mendapat persetujuan dan pengesahan
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung

Ketua Tim Penyusun



(Dr. Hanna Dew Aritonang, M.Th.)

Sekretaris Tim Penyusun




(Tio R.J. Nadeak, M.Pd.)

Disetujui dan disahkan dalam
Rapat Senat Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
pada tanggal, 24 Agustus 2022



(Dr. Ibelala Gea, M.S.)



LEMBAR PENETAPAN

Dokumen Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ini telah mendapat Persetujuan dari Semua Tim Penyusun dan telah disepakati oleh Senat IAKN Tarutung. Oleh karena itu, Dokumen Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ini berlaku sejak Tahun ditetapkan. Dokumen Pedoman Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung ini menjadi acuan semua Penghuni Asrama di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung sebagai sarana dalam membentuk karakter dan kedisiplinan penghuni asrama serta mengembangkan wawasan berpikir, intelektualitas dan integritas kepribadian, juga membangun ketrampilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang baik agar mahasiswa/i penghuni asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung agar menjadi Insan Shalom yang takut akan Tuhan.

Revisi	-
Tanggal	Agustus 2022
Ditetapkan oleh	 Institut Agama Kristen Negeri Tarutung  Prof. Dr. Albiner Siagian, M.Si. NIP. 196706131993031004



IAKN TARUTUNG
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

**ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI
ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI**

**PUNGLI ANTI PUNGLI
PUNGLI ANTI PUNGLI
ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI
ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI
ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI**



DILARANG

KERAS

PUNGLI!!!

**Dilarang memberi
Uang/Barang
atas pelayanan
yang kami berikan**

TANPA TOLERANSI

**PENERIMA/PEMBERI
PUNGLI AKAN
DITINDAK TEGAS!!**

ZONA INTEGRITAS



Kata

PENGANTAR

Kami terus berbenah!

Shalom! Horas, Ya'ahowu, Mejuahjuah, Njuahjuah, Ahoy!

Puji syukur pada Yesus Sang Putra Bapa, atas segala karunia dan pemeliharaan-Nya dalam penyer-taan Roh Kudusnyalah, maka Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di Asrama Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dapat diterbitkan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadikan penghuni asrama kampus IAKN Tarutung sebagai Insan Shalom yang disiplin, kreatif, beretos kerja tinggi, dan, menjunjung tinggi nilai-nilai kristiani.

Kami menyadari bahwa dokumen ini belumlah sempurna, untuk itu perlu dilakukan revisi jika diperlukan untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan saran dan masukan dari berbagai pihak untuk penyempurnaan dokumen ini.

Kepada seluruh tim yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini diucapkan terima kasih. Semoga dokumen ini dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.

Silangkitang, 30 Agustus 2022
Rektor IAKN Tarutung

Prof. Dr. Ir. Albiner Siagian, M.Si.

Daftar

ISI

- | | | | |
|-----|-----------------------------|-----|--|
| 01. | Ketentuan Umum | 02. | Maksud dan Tujuan |
| 02. | Manfaat | 03. | Tugas & Tanggung Jawab |
| 05. | Penggunaan Asrama Mahasiswa | 08. | Tata Tertib |
| 15. | Penetapan Sanksi | 18. | Struktur Pengurus Asrama Mahasiswa IAKN Tarutung |
| 18. | Penutup | | |



**IAKN
TARUTUNG
KAMPUS
SHALOM**



BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di asrama yang dimaksud dengan:

1. IAKN Tarutung adalah sebuah institut yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Asrama adalah sebuah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal yang dihuni oleh Mahasiswa;
3. Pembina Asrama adalah dosen/seseorang yang dihunjuk sebagai Pembina asrama berdasarkan SK Rektor;
4. Pengelola Catering adalah penyedia makanan asrama yang dihunjuk oleh pimpinan sebagai rekanan kerja.
5. Mahasiswa adalah peserta didik (putra/putri) yang tinggal di Asrama;
6. Badan Pengurus Harian (BPH) Asrama adalah perwakilan mahasiswa asrama yang dipilih oleh mahasiswa dan ditetapkan oleh pembina asrama;;
7. Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di Asrama adalah pedoman tertulis yang mengatur mahasiswa dalam berperilaku, berinteraksi, dan bertindak di asrama;
8. Sanksi adalah tindakan, hukuman baik ringan, sedang atau berat untuk memaksa mahasiswa menepati perjanjian atau menaati ketentuan yang berlaku;
9. Tamu adalah setiap orang yang berkunjung dan tidak terdaftar sebagai warga asrama.

BAB II

Maksud dan Tujuan

1. Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di Asrama bertujuan memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama untuk berperilaku, berinteraksi dan bertindak dalam melaksanakan aktivitas di asrama.
2. Menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan di asrama serta menciptakan kondisi yang kondusif, aman, nyaman, dan menyenangkan bagi mahasiswa yang tinggal di asrama.

BAB III

Manfaat

1. terciptanya suasana asrama yang aman, nyaman, tertib sebagai wadah pembinaan mental spiritual melalui kegiatan mahasiswa di asrama;
2. terbentuknya karakter mahasiswa yang beriman, berilmu, berahlak, dan memiliki disiplin yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB IV

Tugas & Tanggung Jawab

Pasal 2

A. Pembina Asrama

1. Menjadi orangtua/wali bagi seluruh mahasiswa yang tinggal di asrama;
2. Menyusun rencana kegiatan pembinaan dan kreativitas mahasiswa;
3. Melaksanakan pembinaan khusus kepada mahasiswa asrama yang membutuhkan;
4. Mengatur, menata, dan mengawasi kehidupan berasrama termasuk memberi izin kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan di luar asrama;
5. Menetapkan jadwal petugas dalam berbagai kegiatan;
6. Memfasilitasi pembentukan struktur Badan Pengurus Harian (BPH) Asrama;
7. Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kamar mahasiswa;
8. Melakukan pendataan, penataan, dan pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana asrama;
9. Mengevaluasi layanan penyedia catering;
10. Memberikan laporan pertanggungjawaban 1 kali dalam 1 semester kepada Rektor.

B. Pengelola Katering/Jasa Boga

1. Merencanakan dan menyusun daftar menu harian;
2. Menyusun siklus menu dan memberitahukannya kepada warga asrama;
3. Menyediakan perlengkapan memasak yang dibutuhkan;
4. Menyediakan makanan/minuman sesuai dengan daftar menu dan jadwal yang telah disetujui;
5. Menjaga higiene dan sanitasi penyelenggaraan makanan (kebersihan diri, peralatan, dan dapur);
6. Bersedia dievaluasi sewaktu-waktu;
7. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Rektor setiap akhir semester.

C. Badan Pengurus Harian (BPH) Asrama

1. Membantu Pembina Asrama dalam hal perencanaan, pengelolaan, pengawasan, evaluasi, demi kelancaran kegiatan di asrama;
2. Berkonsultasi dengan pembina asrama terkait dengan kegiatan intra dan extra asrama;
3. Memberikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban program kerja kepada Pembina Asrama pada setiap akhir semester.

D. Mahasiswa

1. Menaati Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di Asrama;
2. Menaati seluruh peraturan yang berlaku di Asrama;
3. Melaksanakan seluruh kewajiban yang berlaku di Asrama.

BAB V

Penggunaan Asrama Mahasiswa

Pasal 3

Ketentuan Pengguna Asrama

1. Pengguna Asrama adalah mahasiswa jenjang S1 yang terdaftar pada semester 1 atau 2 dengan hak masa tinggal selama 2 (dua) semester atau satu tahun (terhitung mulai semester 1).
2. Asrama diprioritaskan bagi mahasiswa yang berdomisili di luar Kecamatan Tarutung, Siatas Barita, Sipoholon, Siborongborong, dan sekitarnya.
3. Bagi mahasiswa diluar semester 1 dan 2 (senior), diberi kesempatan untuk tinggal di asrama maksimal 20% dari jumlah pengguna asrama dan atas pertimbangan Pembina Asrama dan persetujuan Rektor.

Pasal 4

Prosedur Penerimaan Pengguna Asrama

1. Calon pengguna yang ingin tinggal di asrama mengajukan surat permohonan kepada Rektor Cq. Pembina Asrama (*format 1*) dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir pendaftaran (*format 2*)
 - b. Menuliskan Surat Pernyataan Bersedia tinggaldi Asrama (*Format 3*)
 - c. Fotocopy KTP/KTM,
 - d. Pas Foto 3x4 (2 lembar) dan 4x6(2 lembar)
 - e. Fotocopy slip pembayaran PNBP Asrama
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah,

2. Mahasiswa yang diterima tinggal di asrama mengacu pada ketersediaan ruangan/kamar dan atas pertimbangan Pembina asrama (mutlak).

Pasal 5

Prosedur Pemberhentian Tinggal di Asrama

1. Jika mahasiswa mengundurkan diri sebelum masa tinggal berakhir, wajib membuat surat pengunduran diri yang diajukan kepada rektor dengan melampirkan Surat Pernyataan Alasan Mengundurkan diri dari asrama atas sepengetahuan orangtua.
2. Bagi mahasiswa yang mengundurkan diri tinggal di asrama, sebelum 2 semester berakhir, maka uang asrama dan uang makan yang sudah dibayarkan tidak dapat dikembalikan.
3. Pengguna asrama dapat diberhentikan jika melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
4. Pemberhentian dilakukan oleh Rektor berdasarkan usulan Pembina Arsama.

Pasal 6

Hak

1. Setiap mahasiswa yang tinggal di asrama mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam menempati dan menggunakan fasilitas asrama.
2. Mahasiswa memiliki hak menerima pembinaan, dan penggunaan sarana dan prasarana asrama.
3. Mahasiswa berhak tinggal di asrama selama 2 (dua) semester dan dapat diperpanjang jika memenuhi syarat yang ditentukan.

4. Mahasiswa berhak menerima layanan kesehatan dari klinik kampus pada saat jam kerja.

Pasal 7

Kewajiban

1. Mahasiswa wajib membayar uang asrama dan uang makan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Pengguna wajib membawa piring, gelas, sendok makan, sprei, sarung bantal, dan selimut.
3. Uang asrama wajib dibayarkan sekali dalam satu semester yang disetor ke kas Negara sebagai PNBP saat registrasi pada setiap awal semester.
4. Uang makan wajib dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan yang disetorkan kepada Pembina asrama untuk selanjutnya diserahkan kepada pengelola catering
5. Slip pembayaran uang asrama wajib diserahkan kepada bendahara penerima IAKN Tarutung pada saat registrasi pembayaran uang kuliah dan slip penyetoran uang makan diserahkan kepada Pembina asrama
6. Keterlambatan pembayaran uang makan dikenakan denda sebesar Rp 5000/hari, dan jika lebih dari 5 (lima) hari, mahasiswa yang bersangkutan tidak lagi mendapat jatah makan dan mendapat surat peringatan dari pembina asrama;
7. Pengguna yang tinggal di asrama wajib mengikuti seluruh kegiatan yang sudah dijadwalkan (ibadah, makan bersama, gotongroyong, dan kegiatan lainnya);
8. Bersedia mengisi quisioner (daftar pertanyaan) tentang layanan asrama pada setiap akhir semester.

BAB VI

Tata Tertib

Pasal 8

Hubungan Sosial di Lingkungan Asrama

1. Mengingat perbedaan suku ras, budaya, dan adat-istiadat, maka setiap mahasiswa yang tinggal di asrama wajib saling menghargai.
2. Memelihara etika, tata karma, sopan santun, dan membangun kesadaran untuk hidup rukun dengan sesama mahasiswa asrama;
3. Menghormati Pembina Asrama, pengelola catering, dan seluruh pihak-pihak yang memberikan layanan di asrama;
4. Bertindak jujur, disiplin, baik dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian;
5. Dilarang melakukan intimidasi dan penghinaan agama, ras, suku, dan golongan;
6. Dilarang membuat pernyataan, baik tertulis maupun lisan, baik secara fisik, maupun verbal yang menimbulkan gangguan di lingkungan asrama.

Pasal 9

Kesehatan, Keamanan, Kebersihan, dan Kenyamanan Bersama

1. Menjaga kebersihan lingkungan asrama (gedung dan sarana dan prasarana lainnya) dengan tidak mencoret-coret dinding, menempelkan stiker, poster dan sejenisnya serta tidak membuang sampah sembarangan.

2. Dilarang melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan seperti menonton dan menyebarkan video/rekaman porno, pelecehan seksual, dll.
3. Dilarang memindahkan, mengambil atau mengganti barang inventaris asrama dan merubah fasilitas asrama tanpa seizin pembina asrama.
4. Dilarang membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras dan narkotika atau sejenis obat terlarang lainnya.
5. Dilarang merokok, berjudi, berkelahi, mabuk, melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental dan lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan di lingkungan asrama.
6. Dilarang membawa dan menggunakan senjata tajam atau benda yang dapat membahayakan orang lain.
7. Dilarang membawa perhiasan seperti emas, berlian atau perhiasan berharga lainnya.
8. Dilarang memasuki kompleks dan ruang asrama dari luar jalur yang ditetapkan, seperti: lompat pagar/tembok atau jendela.
9. Kondisi kamar saat masuk atau keluar wajib dalam keadaan bersih dan rapi.
10. Barang elektronik yang diperbolehkan dibawa adalah sbb:
 - a. Setrika
 - b. Lampu belajar
 - c. Laptop
 - d. Printer

11. Dilarang menggunakan barang-barang elektronik seperti:
 - a. *Rice cooker*
 - b. Dispenser
 - c. Kompor listrik
 - d. Pemanas air elektrik
 - e. Televisi
 - f. Kulkas
 - g. Pengering/catokan rambut
 - h. *Juicer/Mixer*
12. Setiap mahasiswa memiliki kewajiban dan tanggungjawab menghindari potensi kebakaran;
 - a. Tidak melakukan penyambungan, atau perbaikan instalasi listrik yang ada di asrama dengan tujuan apapun;
 - b. Tidak melakukan aktivitas yang beresiko dan memicu timbulnya potensi bahaya;
13. Dilarang membawa dan memelihara hewan peliharaan ke dalam kamar atau ke dalam lingkungan asrama;
14. Bagi Mahasiswa yang mengetahui dan atau melihat kejadian pelanggaran tata tertib yang berlaku di asrama wajib melaporkan kepada pembina asrama;
15. Pembina tidak menerima titipan/barang berharga apapun dari pengguna yang tinggal di asrama;
16. Bagi mahasiswa yang pindah dari asrama wajib membawa barang yang menjadi miliknya;
17. Semua pelanggaran tata tertib sebagaimana tercantum di atas, akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Larangan

1. Melakukan intimidasi dan penghinaan agama, ras, suku, dan golongan.
2. Menerima tamu dan atau mengizinkan menginap di dalam kamar baik itu teman maupun anggota keluarga;
3. Pengguna asrama putra dan putri tidak diperkenankan membawa lawan jenis ke kamar;
4. Melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma kesusilaan (menonton dan menyebarkan video/rekaman porno, pelecehan seksual, dll);
5. Membawa, menyimpan, menggunakan, dan mengedarkan minuman keras dan narkotika atau sejenis obat terlarang lainnya.
6. Merokok, berjudi, berkelahi, dan melakukan tindakan kekerasan fisik maupun mental dan hal-hal lainnya yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenangan di lingkungan asrama;
7. Membawa perhiasan seperti emas, berlian, dan barang berharga lainnya;
8. Memindahkan, mengambil atau mengganti barang-barang inventaris asrama dan merubah fasilitas asrama tanpa seizin pembina asrama;
9. Menggunakan barang-barang elektronik seperti:
 - a. *Rice cooker*
 - b. Dispenser
 - c. Kompor listrik
 - d. Pemanas air elektrik
 - e. Televisi

- f. Kulkas
 - g. Pengering/catokan rambut
 - h. *Juicer/Mixer*
10. Membawa dan memelihara hewan peliharaan ke dalam kamar atau ke dalam lingkungan asrama.

Pasal 11

Ketentuan Jam Masuk/Keluar Asrama

1. Mahasiswa wajib berada di asrama selambat-lambatnya pukul 18.00 WIB, kecuali mendapat izin dari Pembina Asrama;
2. Jam tenang asrama diberlakukan mulai pukul 22.00 WIB;
3. Bagi pengguna yang akan izin bermalam, wajib menyerahkan surat permohonan izin kepada Pembina Asrama satu hari sebelum meninggalkan asrama.

Pasal 12

Ketentuan Bertamu

1. Dilarang menerima tamu dan atau mengizinkan menginap di dalam kamar baik itu teman maupun anggota keluarga;
2. Tamu yang berkunjung hanya diperbolehkan masuk ke ruang tamu Asrama dengan seizin Pembina Asrama;
3. Tamu yang sudah diizinkan oleh Pembina Asrama wajib mengisi Buku Tamu yang sudah disediakan;
4. Tamu wajib menaati tata tertib dan menjaga etika bertamu;

5. Tamu dilarang membuat keributan di lingkungan asrama;
6. Jam Menerima tamu
 - a. Senin-Jumat : 16.30-17.30 WIB
 - b. Sabtu-Minggu : 13.00-18.00 WIB.

Pasal 13

Keorganisasian Mahasiswa Asrama

1. Pengguna asrama wajib membentuk kepengurusan organisasi mahasiswa di asrama yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Komisi-komisi yang dianggap perlu atas persetujuan Pembina Asrama;
2. Pengurus organisasi asrama merancang program kegiatan dalam rangka melatih kepemimpinan, meningkatkan bakat minat dan demi menciptakan suasana yang akrab serta kondusif;
3. Pengurus organisasi mahasiswa asrama membentuk AD/ART yang bertujuan mengatur kegiatan pengguna asrama sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 14

Ketentuan Berakhirnya Tinggal di Asrama

1. Dicabut haknya atau tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa;
2. Menunggak pembayaran uang asrama selama 1 semester berjalan atau uang makan selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
3. Meninggalkan asrama selama 1 (satu) minggu tanpa pemberitahuan kepada pembina asrama.



4. Telah berakhir masa tinggal selama 2 semester.
5. Mengajukan permohonan pengunduran diri dari asrama karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan atas persetujuan orangtua.

BAB VI

Penetapan Sanksi

Pasal 15

1. Dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Pedoman tata tertib asrama;
2. Mahasiswa yang melanggar tata tertib asrama akan diberikan pembinaan dan sanksi;
3. Sanksi meliputi: sanksi ringan, sedang dan berat;
4. Sanksi ringan merupakan teguran dan pembinaan;
5. Sanksi sedang merupakan denda dan dikenai peringatan pertama/dua;
6. Sanksi berat berupa pemberhentian dari asrama.
7. Apabila mahasiswa yang dikenai sanksi ringan dan peringatan pertama mengulangi pelanggaran, maka Pembina asrama memberikan sanksi sedang dan peringatan kedua
8. Apabila mahasiswa tidak mengindahkan peringatan pertama dan kedua maka Pembina asrama melaporkan ke Rektor untuk dilakukan pemberian sanksi berat dan sanksi akademik.

Pasal 16

Sanksi ringan adalah pembinaan, peringatan atau teguran pertama bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti:

1. Terlambat masuk asrama;
2. Mengganggu ketenangan;
3. Membuang sampah sembarangan;
4. Meninggalkan tempat tidur/kamar dalam keadaan tidak rapi;



5. Membawa atau memakai perhiasan berharga;
6. Memindahkan fasilitas asrama;

Pasal 17

Sanksi sedang merupakan pembinaan, denda dan dikenai peringatan kedua oleh Pembina asramabagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti:

1. Melanggar jadwal kegiatan asrama yang sudah ditentukan;
2. Melanggar ketentuan jam bertamu secara berulang-ulang;
3. Memasukkan lawan jenis ke kamar;
4. Membawa barang elektronik yang tidak diijinkan;
5. Merokok dilingkungan asrama;
6. Melakukan ujaran kebencian dan tindakan rasis;
7. Merusak fasilitas asrama;
8. Pindah kamar tanpa seijin Pembina;
9. Bersikap tidak sopan pada Pembina Asrama, Pengelola Catering dan petugas keamanan (Satpam);
10. Terlambat membayar uang makan asrama.

Pasal 18


Sanksi berat berupa pengeluaran dari asramabagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran seperti:

1. Pelecahan seksual dan pelanggaran terhadap norma-norma kesusilaan;
2. Perundungan (*bullying*);
3. Membawa, menggunakan, dan mengedarkan narkoba;
4. Menyimpan atau menggunakan senjata tajam;
5. Menciderai sesama pengguna asrama;

6. Mabuk;
7. Mencuri;
8. Berjudi.

BAB VII

Struktur Pengurus Asrama Mahasiswa IAKN Tarutung



BAB VIII

Penutup

Pasal 19

- Hal-hal yang belum termaktub dalam Pedoman Tata Tertib Mahasiswa di Asrama akan ditentukan kemudian.
- Pedoman ini berlaku sejak ditetapkan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Kampus I : Jalan Pemuda-Ujung No. 17, Telp/Fax: (0633) 21828, Tarutung

Kampus II : Jalan Raya Tarutung-Siborongborong Km. 11 Silangkitang Kec. Sipoholon,
Telp. (0633) 322080/322082. Tapanuli Utara, Sumatera Utara - 22411

Situs Web : www.lakntarutung.ac.id

Kepada Yth.

1. Wakil Rektor I IAKN Tarutung
2. Wakil Rektor II IAKN Tarutung
3. Wakil Rektor III IAKN Tarutung
4. Ka. Biro AUAK IAKN Tarutung
5. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen
6. Dekan Fakultas Ilmu Teologi
7. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kristen
8. Direktur Pascasarjana IAKN Tarutung
9. Ketua LPM IAKN Tarutung
10. Ketua LPPM IAKN Tarutung
11. Ketua SPI IAKN Tarutung
12. Kepala UPT Perpustakaan IAKN Tarutung
13. Kepala UPT TIPD IAKN Tarutung
14. Kepala UPT Pengembangan Bahasa IAKN Tarutung

SURAT EDARAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG No: 1574/Itkn.01/Kp.01.2/07/2022

TENTANG LARANGAN MENERIMA/MEMBERIKAN PUNGUTAN LIAR DAN GRATIFIKASI DI INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI TARUTUNG

Dalam rangka mewujudkan tatakelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*), yang antara lain meliputi transparansi, dan akuntabilitas, serta Reformasi Birokrasi Internal dalam upaya Pembangunan Zona Integritas sebagai *role model* penegakan integritas pelayanan yang berkualitas serta dalam upaya mewujudkan IAKN Tarutung sebagai Kampus Shalom, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) serta Merujuk Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, maka Rektor Institut Agama Kristen Negeri Tarutung menyampaikan hal-hai sebagai berikut:

1. Melarang seluruh Mahasiswa/i IAKN Tarutung melakukan gratifikasi dalam bentuk apapun (seperti uang, dan/atau bentuk lainnya kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Pimpinan Fakultas, Program Studi, Pejabat Struktural, terkait pelaksanaan kegiatan akademik seperti: Proses Belajar Mengajar, Bimbingan Akademik, Bimbingan Skripsi, Seminar Proposal, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi, pengurusan Beasiswa, penyerahan Ijazah.
2. Melarang seluruh Tenaga Pendidik untuk meminta/menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan kegiatan akademik seperti: Proses Belajar Mengajar, Bimbingan Akademik, Bimbingan Skripsi, Seminar Proposal, Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi.
3. Mahasiswa yang mengurus Surat Bebas Pustaka dilarang keras untuk membeli buku donasi melalui staff perpustakaan dan untuk buku yang hilang (selama dalam masa peminjaman oleh akademika IAKN Tarutung), civitas akademika IAKN Tarutung diwajibkan mengganti dengan buku yang sama, dilarang keras memberi uang kepada staff perpustakaan sebagai ganti buku.

- Melarang Tenaga Kependidikan pada Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan menerima/meminta pungutan liar berupa uang/barang atau gratifikasi dalam bentuk apapun dalam melayani mahasiswa serta Melarang Tenaga Kependidikan pada Subbagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menerima/meminta pungutan liar berupa uang/barang atau gratifikasi dalam bentuk apapun dalam hal pengurusan kenaikan pangkat jabatan dan lainnya untuk dosen dan tenaga kependidikan.
- Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung, Nomor 301.1 Tahun 2019 Tentang Kode Etik dan Peraturan Disiplin Dosen Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Tarutung atau ketentuan lain yang berlaku di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung.
- Pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa akan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa IAKN Tarutung.
- Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa atau siapa saja yang merasa dibebani dengan adanya Pungutan Liar (PUNGLI) diseat berurusan disemua unit layanan dalam lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Tarutung untuk melaporkan ke SPI (Satuan Pengawas Internal) IAKN Tarutung melalui Formulir Pengaduan Anti Pungli (<https://bil.ly/Mahasiswa> dan <https://bil.ly/DosPeg>) cc Rektor IAKN Tarutung. Identitas Pelapor akan dirahasiakan.
- Setiap Aduan yang masuk akan dirapatkan setiap minggunya oleh SPI IAKN Tarutung dengan menghadirkan Unit Kerja yang dikeluhkan, lalu Rencana Tindak Lanjutnya akan disusun 1 (satu) minggu (hari kerja) setelah rapat dilaksanakan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Tarutung

Pada Tanggal: 13 Juli 2022



Prof. Dr. ALBINER SIAGIAN, M.Si.

Terselenggara

- Deputi Jenderal Bidang Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia
- Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia



ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI
ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI ANTI PUNGLI

Dilarang memberi Uang/Barang
 atas pelayanan yang kami berikan

TANPA TOLERANSI



**PENERIMA / PEMBERI
 PUNGLI AKAR
 DITINDAK TEGAS**

ZONA INTEGRITAS